



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : ADING BIN KINCONG
2. Tempat Lahir : Tanjung Pinang
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Desa Tanjung Pinang, Kec. Kusambi,
Kab. Muna Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SD Kelas 2 (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Abdul Razak Said Ali, SH. Beralamat di JL. Basuki Rahmat No. 65 Raha Kab. Muna berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.236/Pen.Pid/2018/PN Rah. Tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.2016/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ading Bin Kincong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu reng pagar, dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) salah satu sisinya bercat putih dan masi ada paku yang menancap disalah satu ujungnya;Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 Nopember 2018 yang pada pokoknya :

1. Membebaskan Terdakwa Ading Bin Kincong dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ading Bin Kincong pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda (korban) pergi ke rumah orang tua saksi badaruddin alias la badaru bin la onda atas nama La Onda untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadamkan lampu rumah, setelah saksi badaruddin alias la badaru memadamkan lampu, saksi badaruddin alias la badaru bin la onda langsung keluar dari dalam rumah tersebut, dan pada saat saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda keluar dari rumah, datang seseorang yang bernama Cuncun (DPO) dengan memegang sebuah kayu reng sambil berkata "*hoee babi anjing*" langsung menghantam kaca jendela rumah saudara La Onda dan kemudian melakukan kekerasan terhadap saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda, setelah melakukan kekerasan saudara Cuncun (DPO) pergi meninggalkan saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda dengan cara berlari, lalu saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda mengejar Cuncun(DPO) namun tidak didapat, hingga akhirnya saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda langsung kembali ke rumahnya, dan tidak lama kemudian ketika saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda tiba di rumah datang terdakwa Ading Bin Kincong ke rumah saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda dengan memegang sebatang kayu reng langsung menghampiri saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda dan tanpa berkata apa-apa terdakwa Ading Bin Kincong langsung memukul saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda sebanyak 2 (dua) kali yang mana mengenai telapak tangan bagian kiri dan jari telunjuk bagian kiri saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda. Setelah terdakwa Ading Bin Kincong memukul saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda, saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda langsung merebut kayu reng yang dipegang terdakwa Ading Bin Kincong dan saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda membalas memukul terdakwa Ading Bin Kincong sebanyak 2 (dua) kali yang mana mengenai kepala bagian atas terdakwa Ading Bin Kincong dan pada saat itu terdakwa Ading Bin Kincong langsung terjatuh di halaman rumah saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda. Kemudian selanjutnya saksi badaruddin alias la badaru bin la onda langsung pergi menghindari dari tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ading Bin Kincong, saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda mengalami luka memar pada telapak tangan bagian kiri serta terdapat luka gores pada jari telunjuk bagian kiri sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 353/082 /VER/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MURFA ANIM dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha Kabupaten Muna, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :Terdapat luka gores pada punggung tangan kiri diantara ruas jari jempol dan telunjuk dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter);Terdapat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembengkakan pada punggung tangan kiri diantara ruas jempol dan telunjuk dengan diameter 2 cm (dua sentimeter); Terdapat 2 (dua) luka robek pada jari telunjuk kiri dengan ukuran masing-masing :1 cm x 0,2 cm x 0,2 cm (satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter), 1,5 cm x 0,2 cm x 0,2 cm (satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter), Terdapat pembengkakan pada pergelangan tangan kiri dengan diameter 4 cm (empat sentimeter), Terdapat luka gores pada perut sisi kiri dengan ukuran 4 cm x 0,1 cm (empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter) dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ading Bin Kincong tersebut mengakibatkan saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 19.00 wita di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;
- Bahwa korban pergi kasi mati lampu dirumahnya orang tua korban, setelah selesai padamkan lampu langsung korban keluar rumah ada saudara Cucun yang juga anak terdakwa pegang kayu dan berkata hei babi anjing, terus dia hantam kaca jendela rumah orang tua korban, korban langsung lari tapu Cucun memburu korban langsung memukul korban dengan tangan kanannya;
- Bahwa cuncun pukul korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa Cuncun pukul korban di bagian leher,tangan kepala pinggang dan jari dan kaki;
- Bahwa korban pulang kerumah tidak lama datang terdakwa dengan memegang satu batang kayu reng lalu dia pukul korban lagi;
- Bahwa korban tidak bisa berdri selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa cuncun yang juga anak terdakwa pukul empat kali terdakwa dua kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya kecuali:

- Bahwa terdakwa tidak memukul sebanyak 2 kali;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Sukarna Bin Li Onda**, yang dibacakan dalam persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 19.00 wita di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;
- Bahwa saat itu Badarudin dari rumahnya terus kerumahnya terdakwa setelah itu mereka baku pukul pakai Kayu reng, yang diambil dari Pagar rumah;
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban diatas mobil dibawa di Rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Jumadi,S.Pd Bin Usman**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 19.00 wita di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;
- Bahwa saat itu saksi sementara nonoton TV tiba-tiba saksi dengar suara teriakan dari arah jalan raya, kemudian saksi keluar pas dekat pagar saksi lihat Badarudin pegang kayu dan lihat terdakwa terbaring diparit;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi Badarudin saksi berkata stop, Badarudin jawab kamu orang ini mau borongi sayakah sambil dia perlihatkan tangannya namun saksi tidak begitu perhatikan karena anaknya Ading bernama Cucun berdiri dijalan sambil memegang kayu reng;
- Bahwa saksi berkata kepada mereka "berhenti" kemudian Cucun dan Badarudin mundur, kemudian saksi mengatakan kepada keluarganya Ading supaya dibawa di Rumah Sakit;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian Belakang kepala sebelah kiri dan tangan korban;
- Bahwa saat saksi suruh mereka berhenti, karena badarudin mau pukul lagi terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu reng pagar, dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) salah satu sisinya bercat putih dan masi ada paku yang menancap disalah satu ujungnya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 353/082 /VER/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puMurfa Anim dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha Kabupaten Muna, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka gores pada punggung tangan kiri diantara ruas jari jempol dan telunjuk dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter); Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kiri diantara ruas jempol dan telunjuk dengan diameter 2 cm (dua sentimeter); Terdapat 2 (dua) luka robek pada jari telunjuk kiri dengan ukuran masing-masing : 1 cm x 0,2 cm x 0,2 cm (satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter), 1,5 cm x 0,2 cm x 0,2 cm (satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter), Terdapat pembengkakan pada pergelangan tangan kiri dengan diameter 4 cm (empat sentimeter), Terdapat luka gores pada perut sisi kiri dengan ukuran 4 cm x 0,1 cm (empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter) dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 19.00 wita di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;
- Bahwa korban dia pukul anak terdakwa terus pergi dirumanya, dia katakan kamukah langsung kami baku pukul Pakai kayu;
- Bahwa korban rampas kayu dari tangan terdakwa lalu korban pukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa pukul Dua kali satu kali korban tangkis ;
- Bahwa terdakwa mau pukul Kepalanya tapi korban tangkis akhirnya kena Tangannya ;
- Bahwa saat pemukulan posisi korban dan terdakwa berdiri, berhadapan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 3 tahun karena perkara pembakaran;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi saksi dan juga keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar Jam 19.00 Wita di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda (korban) pergi ke rumah orang tua korban atas nama La Onda untuk memadamkan lampu rumah, setelah orang tua korban memadamkan lampu, korban langsung keluar dari dalam rumah tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah, datang seseorang yang bernama Cuncun (DPO) dengan memegang sebuah kayu reng sambil berkata “*hoee babi anjing*” langsung menghantam kaca jendela rumah korban dan kemudian melakukan kekerasan terhadap korban, setelah melakukan kekerasan saudara Cuncun (DPO) pergi meninggalkan korban dengan cara berlari, lalu korban mengejar Cuncun (DPO) namun tidak didapat, hingga akhirnya korban langsung kembali ke rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian ketika korban tiba di rumah datang terdakwa ke rumah korban dengan memegang sebatang kayu reng langsung menghampiri korban dan tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana mengenai telapak tangan bagian kiri dan jari telunjuk bagian kiri korban;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, korban langsung merebut kayu reng yang dipegang terdakwa dan korban membalas memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mana mengenai kepala bagian atas terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung terjatuh di halaman rumah korban. Kemudian selanjutnya korban langsung pergi menghindari dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar pada telapak tangan bagian kiri serta terdapat luka gores pada jari telunjuk bagian kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa ADING BIN KINCONG adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar Jam 19.00 Wita di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, saksi Badaruddin Alias La Badaru Bin La Onda (korban) pergi ke rumah orang tua korban atas nama La Onda untuk memadamkan lampu rumah, setelah orang tua korban memadamkan lampu, korban langsung keluar dari dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah, datang seseorang yang bernama Cuncun (DPO) dengan memegang sebuah kayu reng sambil berkata “*hoee babi anjing*” langsung menghantam kaca jendela rumah korban dan kemudian melakukan kekerasan terhadap korban, setelah melakukan kekerasan saudara Cuncun (DPO) pergi meninggalkan korban dengan cara berlari, lalu korban mengejar Cuncun (DPO) namun tidak didapat, hingga akhirnya korban langsung kembali ke rumahnya;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian ketika korban tiba di rumah datang terdakwa ke rumah korban dengan memegang sebatang kayu reng langsung menghampiri korban dan tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana mengenai telapak tangan bagian kiri dan jari telunjuk bagian kiri korban;

Menimbang bahwa setelah terdakwa memukul korban, korban langsung merebut kayu reng yang dipegang terdakwa dan korban membalas memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mana mengenai kepala bagian atas terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung terjatuh di halaman rumah korban. Kemudian selanjutnya korban langsung pergi menghindari dari tempat kejadian, akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar pada telapak tangan bagian kiri serta terdapat luka gores pada jari telunjuk bagian kiri, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor: 353/082 /VER/2018 tanggal 16 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfa Anim dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha Kabupaten Muna, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka gores pada punggung tangan kiri; Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kiri diantara ruas jempol dan telunjuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan diameter 2 cm (dua sentimeter); Terdapat 2 (dua) luka robek pada jari telunjuk kiri, Terdapat pembengkakan pada pergelangan tangan kiri, Terdapat luka gores pada perut sisi kiri dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum karena tidak melakukan hal yang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan hal yang terdakwa dalilkan tersebut selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu reng pagar, dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) salah satu sisinya bercat putih dan masi ada paku yang menancap disalah satu ujungnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengaku peridatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan

mengulangnya lagi;

- Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ading Bin Kincong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu reng pagar, dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) salah satu sisinya bercat putih dan masi ada paku yang menancap disalah satu ujungnya;
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 oleh, Catur Presetyo, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.

Catur Presetyo, S.H., MH.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Musafati

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)